



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/635/K/411.013/2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN  
TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Nganjuk serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 21 November 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/635/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI  
KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI  
KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	Kepala Kepolisian Resor Nganjuk
7.	Anggota	Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk
8.	Anggota	Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk
9.	Anggota	Sekretaris BPBD Kabupaten Nganjuk
10.	Anggota	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk
11.	Anggota	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Nganjuk
12.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Nganjuk
13.	Anggota	Analisis Bencana BPBD Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501/199202 1 001